

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR  
PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI  
PERPAJAKAN (KP2KP) KENDAL**

**Laporan Magang MB-KM  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Manajemen**

**Program Studi S1 Manajemen**



**Oleh :**

**Fadhlan Rodhiyatul Aini**

**NIM : 30401800114**

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Laporan Magang MB-KM**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN,  
PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KENDAL**

**Disusun Oleh :**

**Fadhun Rodhiyatul Aini**

**NIM : 30401800114**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM  
Program Studi S1 Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 Januari 2022

Dosen Pembimbing Lapangan



Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM

NIDN : 220485010

Dosen Supervisor



Rina Putri Darmayanti

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Laporan Magang MB-KM**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN,  
PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KENDAL**

**Disusun Oleh :**  
**Fadhlun Rodhiyatul Aini**  
**NIM : 30401800114**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**Susunan Dewan Penguji**

Dosen Pembimbing Lapangan


  
Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM  
NIDN : 220485010

Dosen Penguji I,

Dosen Penguji II,

  
Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si

NIDN. 0628066301

  
Zaenudin, S.E., M.M.

NIDN. 0604036303

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarajana Manajemen Tanggal 24 Januari 2022

Ketua Program Studi S1 Manajemen

  
Dr. H. Ardian Adhiatma, S.E., MM

210499042/0626027201

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhlun Rodhiyatul Aini

NIM : 30401800114

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya serahkan ini benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat di buktikan laporan tugas akhir ini hasil plagiasi/jiplakan, maka gelar dan ijazah yang di berikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Agustus 2022



Fadhlun Rodhiyatul Aini

NIM. 30401800114

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fadhlun Rodhiyatul Aini
NIM	: 30401800114
Program Studi	: S1 Manajemen
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~\* dengan judul : **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022



Fadhlun Rodhiyatul Aini

NIM. 30401800114


\*Coret yang tidak perlu

### ***ABSTRACT***

The purpose of this study is to determine the compliance of individual taxpayers to tax receipts at the Kendal Tax Service, Counseling and Consultation Office.

The results showed that the compliance of Individual Taxpayers at the Kendal Tax Service, Counseling, and Consultation Office had not been fully implemented and complied with properly, this can be seen from the compliance of Individual Taxpayers in 2016 - 2020 of 8% to 79%. Meanwhile, in terms of personal income tax receipts, it has not been implemented well enough in 2016 to 2020, which is 17.83% to 121.4%. This happens because of the low knowledge of taxation by taxpayers on the importance of paying taxes for state development.

**Keywords :** Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, Tax Income.



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pendapatan pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal belum sepenuhnya dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2016 – 2020 sebesar 8% sampai dengan 79 %. Sedangkan dari sisi pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga belum dilaksanakan dengan cukup baik pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 17,83% sampai 121,4%. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang perpajakan oleh Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

**Kata kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pendapatan Pajak.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salam dan shalawat dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya. Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan hasil dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan selama tiga bulan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal. Selama mengikuti dan menjalankan kegiatan Magang dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang membuat penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya tidak diperoleh pada pembelajaran di kelas. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM selaku Dosen Pembimbing Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah memberikan




waktu dengan kesabarannya dalam memberikan pengarahan dan masukan yang positif selama proses magang dan penulisan laporan ini.

2. Bapak Bisuk Hangoluan selaku Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal yang telah menyediakan tempat untuk melaksanakan magang.
3. Ibu Rina Putri Darmayanti selaku Dosen Supervisor dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal yang telah banyak membantu dan meberikan arahan selama kegiatan magang berlangsung.
4. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Ibu Mawada Tristiani selaku staff Administrasi yang telah banyak membantu dan meberikan arahan selama kegiatan magang berlangsung.
7. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal yang telah membantu selama kegiatan magang berlangsung.
8. Kedua orang tua, yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan laporan magang ini.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Khususnya rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini membawa manfaat bagi kita semua terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Desember 2021

Penulis



Fadhun Rodhiyatul Aini

NIM : 30401800114

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG .....	12
2.1 Profil Organisasi .....	12
2.1.1 Alamat Instansi.....	12
2.1.2 Gambaran Umum .....	12
2.1.3 Visi dan Misi .....	13
2.1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	13

2.1.5	Mandat yang Diberikan Kepada Instansi.....	14
2.1.6	Struktur Organisasi .....	15
2.1.7	Peran Strategis Instansi .....	16
2.1.8	Nilai – Nilai Organisasi .....	18
2.1.9	Jaringan Kerja.....	19
2.1.10	Sistem Akuntansi.....	19
2.1.11	Tata Kelola Pemerintahan.....	23
2.2	Aktivitas Magang .....	27
<b>BAB III IDENTIFIKASI MASALAH .....</b>		<b>29</b>
<b>BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....</b>		<b>30</b>
4.1	Pengertian Pajak.....	30
4.2	Fungsi Pajak .....	33
4.3	Pengelompokan Pajak .....	34
4.4	Manfaat Pajak.....	36
4.5	Wajib Pajak.....	37
4.6	Wajib Pajak Orang Pribadi.....	38
4.7	Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
4.8	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) .....	40
4.8.1	Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan.....	41
4.9	Pajak dalam Islam .....	42

4.9.1	Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat.....	44
4.9.2	Perbedaan Pajak dengan Zakat.....	45
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
5.1	Analisis .....	48
5.1.1	Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	48
5.1.2	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	49
5.1.3	Analisis Pendapatan Pajak.....	53
5.2	Pembahasan.....	56
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>		<b>61</b>
6.1	Kesimpulan.....	61
6.2	Rekomendasi .....	62
6.2.1	Rekomendasi untuk KP2KP Kendal.....	62
6.2.2	Rekomendasi untuk Program Studi.....	63
<b>BAB VII REFLEKSI DIRI .....</b>		<b>65</b>
7.1	Manfaat dari perkuliahan .....	65
7.2	Manfaat dan kekurangan terhadap soft skill.....	65
7.3	Manfaat dan kekurangan bagi pengembangan kemampuan kognitif....	66
7.4	Kunci Sukses dalam Bekerja .....	66
7.5	Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan Lanjutan .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Hal

<b>Tabel 1.1</b> Tingkat Pendapatan Pajak Nasional.....	1
<b>Tabel 1.2</b> Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016-2020.....	2
<b>Tabel 1.3</b> Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan, 2016-2020.....	2
<b>Tabel 5.1</b> Jumlah yang mendaftar wajib pajak orang pribadi dan yang melaporkan SPT di KP2KP Kendal Tahun 2016 – 2020.....	49
<b>Tabel 5.2</b> Persentase Kenaikan/Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kendal Tahun 2016 – 2020.....	49
<b>Tabel 5.3</b> Persentase Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kendal Tahun 2016 – 2020.....	50
<b>Tabel 5.4</b> Persentase Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KP2KP Kendal Tahun 2016 – 2020.....	53





**DAFTAR GAMBAR**


Hal

**Gambar 2.1** Struktur Organisasi KP2KP Kendal.....15



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Hal
Lampiran 1. Formulir Permohonan Magang.....	69
Lampiran 2. Lembar Penilaian.....	70
Lampiran 3. Daftar Hadir.....	74
Lampiran 4. Catatan Harian (Log Book).....	79
Lampiran 5. Proses Pembimbingan DPL.....	94
Lampiran 6. Proses Pembimbingan DS.....	96
Lampiran 7. Surat Keputusan Dosen.....	97



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang masih dalam tahap berkembang dan sumber pendapatan utamanya adalah penerimaan dari sektor pajak pemerintah. Pajak memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan negara dan layanan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan ini diatur oleh negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terus meningkatkannya target penerimaan pajaknya setiap tahun karena disesuaikan dengan kebutuhan keuangannya dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Semakin tinggi realisasi pendapatan pajak negara, maka akan semakin baik pula pembangunan Indonesia di masa mendatang. Menurut Departemen Keuangan, pajak memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 75% dari total APBN.

Tabel 1.1 Tingkat Pendapatan Pajak Nasional

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi
2016	1.539,16	1.284,97	83,5%
2017	1.472,7	1.339,7	91,0%
2018	1.618,1	1.518,8	93,6%
2019	1.786,4	1.545,3	86,5%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

*Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>*

Realisasi pendapatan pajak dalam Laporan Kinerja APBN tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 86,5%. Pendapatan negara

tahun 2020 terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.069,98 triliun atau setara dengan 89,25% dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020. Tingkat pendapatan pajak yang menurun atau sering dibawah target dalam beberapa tahun terakhir, tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang ada di negara Indonesia yang terus bertambah tiap-tiap tahunnya.

Tabel 1.2 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016-2020

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Bendahara	Jumlah
2016	2.904.378	32.957.424	478.038	36.339.840
2017	3.101.839	35.491.280	497.778	39.090.897
2018	3.320.020	38.651.308	508.157	42.479.485
2019	3.550.438	42.284.351	115.651	45.950.440
2020	3.557.097	42.304.811	518.211	46.380.119

Sumber : <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Tabel 1.3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan, 2016-2020

Tahun	WP Wajib SPT		SPT Tahunan PPh		Rasio Kepatuhan
	Badan	Pribadi	Badan	Pribadi	
2016	1.215.417	18.950.301	706.798	11.542.995	60,75%
2017	1.188.488	15.410.399	774.188	11.273.779	72,58%
2018	1.451.512	16.201.534	854.354	11.697.090	71,10%
2019	1.472.217	16.862.466	963.814	12.430.688	73,06%
2020	1.482.500	17.524.294	891.877	13.863.378	77,63%

Sumber : <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Dari tabel 1.2 serta juga tabel 1.3 tersebut merupakan pertumbuhan dalam lima tahun Wajib Pajak di Indonesia dan rasio kepatuhan wajib pajak

dilihatnya dari laporan SPT tahunan yang dikutip dari situs pajak.go.id. dimana dalam tabel tersebut menunjukkan pertambahan jumlah wajib pajak tidaklah sebanding dengan jumlah pendapatan pajak di Indonesia. Dari data itu bisa diketahui bahwasanya jumlah wajib pajak dari orang pribadi terdapat sekitar 90% dari wajib pajak terdaftar, artinya tingkat dari kepatuhannya wajib pajak orang kembali mempunyai peranan yang sangatlah besar teruntuk pendapatan negara dari bagian perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah jadi suatu hambatan pada tahapan peningkatannya pendapatan pajak. Kerjasama nasional untuk pembangunan yang mandiri membutuhkan komitmen serta juga disiplin yang tidak rendah. Oleh sebab demikian, semua orang yang ada di negarta Indonesia haruslah menyadari yakni makin mereka menikmati hasil dari pembangunan, maka dengan demikian semakin besar juga kewajiban pajak mereka.

Berbagai kebijakan dan instansi pemerintah digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terkait pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tetap menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Sejauh ini, terdapat aspek yang tidak kecil yang berpengaruh, yakni aspek dari aspek aparat pajak serta diri wajib pajak. Aspek dari diri wajib pajak meliputi diantaranya yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, serta juga lingkungan wajib pajak. Aspek aparat pajak diantaranya sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta juga kualitas pelayanan fiskus. Permasalahan ini perlu di perhatikan dengan

bijak serta baik oleh pemerintah sebab tidaklah gampang meningkatkan kerelaan serta kesadaran dalam melaporkan maupun membayar pajak.

Namun dari sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, negara Indonesia serta nyaris dari setiap negara yang ada di dunia ini haruslah menghadapi permasalahan di sektor kesehatan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), sebuah virus yang diklasifikasikan sebagai pandemi oleh WHO. Covid-19 berdampak buruk tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa. Rencana dan tujuan yang dibuat pemerintah di APBN mungkin tidak mungkin terwujud akibat wabah pandemi Covid-19. Di era pandemi Covid-19 yang saat ini belum terlihat ujungnya, namun tentu berdampak pada realisasi pendapatan pajak di tahun 2020. Kondisi serta situasi ekonomi yang tidak stabil mempengaruhinya cukup banyak aspek yang ada. Penjualan perusahaan yang mengalami penurunan, pendapatan penduduk yang juga menurun, peluang kerja, serta juga tingkat pendidikan masyarakat yang susah untuk bisa diraih dikarenakan minimnya dana untuk pendidikan. Aspek psikologis serta sosial masyarakat juga ikut terpengaruh. Misalnya, ketakutan terkait bahayanya virus Covid-19, kebingungan tentang era yang akan datang, kebingungan dalam mencari penghasilan alternatif, ketidakberdayaan serta keputusasaan yang ada di dalam kehidupan. Situasi tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi mempengaruhinya sikap yang dimiliki oleh seseorang, seperti keinginan serta kemauan untuk melakukan pembayaran pajak. Perubahan

baik kebijakan pemerintah ataupun tata kelola perusahaan juga terkena dampak dari pandemi tersebut.

Hasil dari riset yang dilakukan oleh Supriyati dkk. (2018) Didasarkan pada sikap motivasional (Braithwaite, 2003), memperlihatkan bahwa motivasi berasalnya dari dirinya secara sendiri, individu sangat atau tidak mempengaruhinya perilaku patuh. Pandangan dari para wajib pajak pada fiskus serta sistem perpajakan yang ada tidaklah berpengaruhnya secara signifikansi pada perilaku yang dialami oleh para wajib pajak. Wajib pajak merasa apa yang dilakukannya oleh pihak pemerintah terhadap para penduduk menjadi suatu kewajiban serta bakal terus dilakukannya teruntuk selamanya. Akan tetapi, aspek penting yang mempengaruhinya wajib pajak ialah audit pajak dan strategi sanksi. Strategi pemeriksaan pajak acak masih dilakukan untuk memastikan wajib pajak patuh. Serta juga sanksi perpajakan yang lebih tinggi mendorong para wajib pajak teruntuk menjadi jauh lebih patuh perihal memenuhi kewajiban dari pajak yang mereka miliki.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman terkait pandemi Covid-19 untuk membantu meringankan beban wajib pajak dalam perihal memenuhi kewajiban akan pajak yang dirinya miliki. Beberapa aturan dan pedoman baru yang dikeluarkan pemerintah adalah PMK No.23/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak wabah virus corona dan PMK No.23/PMK.03/2020 mengenai Kebijakan dan Stabilitas Fiskal Pemerintah. menggantikan UU No 1 Tahun 2020. Sistem keuangan dalam menghadapinya pandemi Covid-19 serta terkait dengan ancaman yang



membahayakannya stabilitas dalam sektor ekonomi nasional serta juga sistem keuangan. Didasarkan pada UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan teruntuk dapat melakukannya suatu kerjasama nasional dengan dilalui sistem menghitung, membayar, memperhitungkan, serta memberikan pelaporan sendiri pajak yang terutang (*self-assessment*), dengan adanya sistem tersebut diharapkan bahwasanya administrasi perpajakan bisa terlaksana dengan baik, terkendali, rapi, mudah, serta sederhana teruntuk dipahaminya oleh para anggota masyarakat wajib pajak. Dalam sistem ini, fiskus bertugas mengawasi dan menegakkan hukum hanya jika ada wajib pajak yang melanggar aturan. Sistem *self assessment* diharap untuk bisa meningkatkan sikap kepatuhan dan ketaatan wajib pajak orang pribadi, dengan adanya tanggung jawab dan kepercayaan pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan pemerintah yang diperlukan saat ini diarahkan untuk:

1. Pemeriksaan pajak dengan cara acak dan serta juga jujur
2. Penghapusan sanksi pajak yang terbilang cukup ketat
3. Mengembangkan jejaring dengan praktisi pajak serta akademisi perpajakan sebagai media komunikasi dengan wajib pajak dan calon wajib pajak
4. Meningkatkan kedekatan dengan wajib pajak dengan melaluinya konsultasi serta sosialisasi yang memiliki keterkaitan dengan berbagai macam kebijakan pajak yang terbaru

Kepatuhan wajib pajak khususnya yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal masih rendah. Informasi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pelayanan yang berada pada KP2KP Kendal. Umumnya masyarakat Kabupaten Kendal masih terbebani dengan adanya pajak karena dirasa masih memberatkan. Beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Kesadaran dan pemahaman perpajakan yang masih kurang
2. Digitalisasi metode pembayaran dan pelaporan pajak
3. Pandemi covid-19 yang berimbas pada keterbatasan pelayanan di KP2KP Kendal

Sejak adanya pandemi covid-19 KP2KP Kendal di bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 menutup pelayanan perpajakan secara tatap muka dan mengalihkan beberapa pelayanan seperti aktifasi efin, lupa efin, dan konsultasi lainnya melalui Whatsapp dan email, selain itu untuk pelaporan SPT Tahunan maupun Masa Wajib Pajak di anjurkan melaporkan melalui e-filling/e-form, namun untuk SPT Masa dapat melalui pos tercatat. Meskipun hal ini mudah untuk di lakukan dimana saja namun tidaklah bisa di pungkiri bahwasanya masihlah banyak dari para wajib pajak tidak paham teknologi, selain itu jumlah pegawai yang terbatas karena adanya kebijakan WFH (Work For Home) mengakibatkan pelayanan kepada wajib pajak kurang maksimal.

Perihal demikian dijelaskannya di dalam Firman Allah Swt QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Terdapat keterkaitan pajak dalam islam di Negara ini, pajak adalah iuran keanggotaan menurut undang-undang yang dikenakan pada negara sehingga orang kaya atau miskin dapat memberlakukannya. Namun dalam Islam, pajak yang diterapkan di negara ini tidak sesuai karena terdapat unsur wajib di negara ini. Di sisi lainnya Allah SWT, memperingatkan wahai orang-orang yang beriman untuk tidaklah berada di tengah-tengah mereka dengan cara yang sia-sia, tidak mematuhi langkah-langkah berdasarkan kesiapan untuk tidak melanggar perintah Allah.

Menurut (Rasyid, 2007), pajak sumber pendapatan nasional (dharibah) pada dasarnya dibenarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, karena Islam mewajibkan zakat dari mereka yang telah memenuhi peraturan zakat. Namun, mungkin ada situasi di mana Zakat tidak cukup untuk pendanaan pemerintah,

sehingga pada saat itu diperbolehkan untuk mengumpulkan pajak (dharibah) di bawah peraturan yang sangat ketat, ditentukan oleh ahlul halliwalaaqdi. Pajak (dharibah) ialah salah satu daripada wujud mu'âmlâh yang ada di dalam kancah ekonomi sebagai sarana untuk pemenuhannya kebutuhan nasional serta sosial guna mendanai bermacam-macam keperluan ataupun kebutuhan secara kolektif. Minimnya teks dalam hukum Islam yang secara eksplisit mengatur perlakuan pajak (dharibah) berdampak pada perbedaan pendapat antara ahli hukum mengenai status pemungutan pajak dan hukum (dharibah).

Didasarkan pada latar belakang yang ada di atas, maka dengan demikian penulis menyusun ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul yakni: “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal”

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang mau diraih oleh penulis seperti berikut ini :

1. Untuk mengetahuinya potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal.
2. Untuk mengetahuinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal tahun 2016 – 2020.

3. Untuk mengetahui penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal tahun 2016 – 2020.

### 1.3 Sistematika Penulisan


Untuk mengartikulasikan masalah yang di eksplorasi pada penulisan ini, maka daripada itu penyusunannya berdasarkan kepada sistematika seperti berikut :

- Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian di tempat magang yang akan di jadikan topik laporan, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang, bab ini memberi suatu penggambaran umum tentang lokasi, tugas, dan kegiatan magang di dalam instansi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal.
- Bab III. Identifikasi Masalah, bab ini berisi permasalahan yang muncul dan berhubungan dengan judul pembahasan serta juga sistematika penulisan laporan kegiatan magang.
- Bab IV. Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskannya mengenai landasan teori yang digunakan, mulai dari pengertian umum pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, surat pemberitahuan tahunan (SPT), dll.

Bab V. Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan kembali masalah yang dipilih dan melakukan analisis dengan teori maupun metode dengan menyebutkannya referensi yang valid.

Bab VI. Kesimpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini berisi kesimpulan terkait masalah yang telah di analisis dan menjelaskan rekomendasi terkait hasil yang di analisis.

Bab VII. Refleksi Diri, dalam bab ini penulis memberikan uraian terkait dengan perihal yang positif yang diterimanya selama masa perkuliahan yang relevanso pada pekerjaan magang, kegunaan magang pada pengembangan serta juga kekurangan softskill serta pengembangan kemampuan dan kekurangan kognitif, kunci sukses berdasarkan pengalaman magang, serta perencanaan terkait dengan perbaikan karir, diri, serta Pendidikan yang selanjutnya.





## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

#### **2.1 Profil Organisasi**

##### **2.1.1 Alamat Instansi**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 102 Bugangin, Kec. Kendal, Kab.

Kendal 51314

Telepon : (0294) 381849

Fax : (0294) 381849

Email : penyuluhankendal@gmail.com

Jam Kerja : Senin – Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

##### **2.1.2 Gambaran Umum**

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) didirikannya di tahun 2006 yang berdasarkan Pasal 26 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.01/2017. KP2KP merupakan badan vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaporkan serta bertanggung jawab secara langsung terhadap penanggung jawab KPP utama. Sebelum instansi tersebut menjadi KP2KP, di tahun 1992 dikenalnya sebagai Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa), namun di tahun 1995 berubah jadi Kantor Penyuluhan, Pengamatan serta Potensi Perajakan (KP4). Hingga pada akhirnya KP2KP berdiri di tahun 2006. KP2KP didirikan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai bagian dari upaya penerapan good governance. Selain itu, pembentukan KP2KP bertujuan untuk meningkatkan penerimaan



perpajakan dan meningkatkan efektivitas organisasi kelembagaan vertikal DJP. Secara administratif KP2KP Kendal berada dibawah KPP Pratama Batang.

### 2.1.3 Visi dan Misi

Visi dan misi KP2KP sejalan dengan visi dan misi Ditjen untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat. Visi KP2KP yang dikutip situs resmi DJP adalah “**memiliki daya ubah**”.

Yang penting agen dapat mengubah perilaku masyarakat dalam urusan perpajakan yang awalnya tidak mereka ketahui dan tidak patuhi menjadi patuh pada urusan perpajakan. Untuk mencapai hal tersebut, KP2KP Kendal harus mampu merangkul dan membaharui diri. Merangkul disini adalah instansi yang berfungsi secara keseluruhan agar yurisdiksi perpajakan dapat mencakup seluruh masyarakat, termasuk masyarakat terpencil. Sementara itu, KP2KP terus memutakhirkan komitmennya untuk perbaikan di segala bidang pelayanan masyarakat dan nasehat perpajakan.

### 2.1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Secara umum KP2KP Kendal bertanggung jawab untuk melakukan fungsi penyuluhan, konsultasi dan pelayanan di wilayah yurisdiksi Atasan KPP Pratama Batang berdasarkan aturan UU yang berlaku.

Berikut tugas dan fungsi dari KP2KP Kendal :

1. Pengumpulan, pengambilan, pengolahan, pengamatan potensi pajak, serta juga penyajiannya informasi terkait dengan perpajakan
2. Memberikan konsultasi serta edukasi perihal perpajakan
3. Layanan pajak
4. Manajemen serta juga perluasan pajak
5. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dari tugas serta juga fitur KPP Pratama
6. Mengelola catatan dan file pajak, menerima dan memproses surat pemberitahuan, dan menerima surat lainnya.

#### **2.1.5 Mandat yang Diberikan Kepada Instansi**

Sebagai bentuk akuntabilitas untuk meriah misi serta tujuan dari organisasi, instansi pemerintah perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah teruntuk melaporkan kegagalan maupun juga keberhasilan terkait dengan pelaksanaan dari misi serta tujuannya itu.

Menjadi Instansi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, misi atau amanat KP2KP Kendal adalah memberikan penyuluhan, pelayanan, serta juga konsultasi perpajakan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Kendal (wilayah KPP Pratama Batang) dan menerima laporan SPT Masa serta SPT Tahunan dan juga mengadministrasikannya untuk dikirim ke KPP Pratama Batang.

### 2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KP2KP ada di bawah KPP Pratama. Pajak Modern (Pratama) didasarkan pada kegunaandari debirokratisasi pelayanan yang ialah suatu gabungan dari KPPBB, KPP, serta juga Karikpa yang memberikan pajak PPh.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KP2KP Kendal



*Sumber : Dokumen Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal*

Berdasarkan pada struktur organisasi di atas, berikut uraian dari Job Descriptionsnya :

1. Kepala Kantor, memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari pelayanan, penyuluhan, serta juga pengawasan wajib pajak yang ada pada sektor pajak penghasilan di wilayah wewenangnya yang didasarkan pada aturan UU yang ada serta menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya, yaitu KPP Pratama Batang.

2. Bendahara, memiliki tugas yakni melakukannya segala urusan dari keuangan, kepegawaian, serta juga rumah tangga. Pengurusan keuangan kantor misalnya pengurusan gaji pegawai, pembayaran tagihan, penyusunan daftar realisasi anggaran belanja, pengurusan rumah tangga, lembur pegawai serta juga perlengkapan yang diperlukan.
3. Pelaksana, mengurus dokumen serta juga berkas perpajakan, memproses serta menerima pemberitahuan serta surat yang lain-lain, memberikan nasehat perpajakan, melaksanakan pendaftaran wajib pajak, dan bekerjasama pada sektor perpajakan yang disesuaikan pada ketentuan yang ada.

#### **2.1.7 Peran Strategis Instansi**

Secara Administratif KP2KP Kendal ada di bawah KPP Pratama Batang. Untuk Kabupaten Kendal sendiri, secara geografis seluas 1315,43 km<sup>2</sup> yang mencakup diantaranya 20 (Dua puluh) Kecamatan, 286 (Dua ratus delapan puluh enam) desa/ kelurahan.

Secara rinci wilayah kerja KP2KP Kendal ialah seperti berikut :

1. Kecamatan Brangsong meliputi 12 Kelurahan.
2. Kecamatan Boja meliputi 18 Kelurahan.
3. Kecamatan Cepiring meliputi 15 Kelurahan.
4. Kecamatan Gemuh meliputi 16 Kelurahan.
5. Kecamatan Kaliwungu meliputi 9 Kelurahan.
6. Kecamatan Kaliwungu Selatan meliputi 8 Kelurahan.

7. Kecamatan Kangkung meliputi 15 Kelurahan.
8. Kecamatan kendal meliputi 20 Kelurahan.
9. Kecamatan Limbangan meliputi 16 Kelurahan.
10. Kecamatan Ngampel meliputi 12 Kelurahan.
11. Kecamatan Plantungna meliputi 12 Kelurahan.
12. Kecamatan Pageruyung meliputi 14 Kelurahan.
13. Kecamatan Patean meliputi 14 Kelurahan.
14. Kecamatan Patebon meliputi 18 Kelurahan.
15. Kecamatan Pegandon meliputi 12 Kelurahan
16. Kecamatan Ringinarum meliputi 12 Kelurahan
17. Kecamatan Rowosari meliputi 16 Kelurahan
18. Kecamatan Singorojo meliputi 13 Kelurahan
19. Kecamatan Sukorejo meliputi 18 Kelurahan
20. Kecamatan Weleri meliputi 16 Kelurahan

KP2KP Kendal masuk dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Batang yang batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : KPP Pratama Pekalongan

Sebelah Timur : KPP Pratama Semarang Barat

Sebelah Selatan : KPP Pratama Temanggung

### 2.1.8 Nilai – Nilai Organisasi

a) Integritas : berkata, berpikir, bertindak, serta juga berperilaku dengan benar dan juga baik serta juga berpegang pada kode etik serta prinsip moral.

Contoh : memiliki sikap yang tulus, jujur, amanah, menjaga martabat, serta juga tidak licik.

b) Profesionalisme : bekerja secara tuntas dan akurat berdasarkan ketrampilan tertinggi dengan penuh komitmen serta tanggung jawab yang tinggi.

Contoh : mempunyai berbagai macam ketrampilan serta pengetahuan serta bekerja dengan sepenuh hati.

c) Sinergi : membangun serta mengembangkan kemitraan internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan teruntuk menghasilkannya karya yang cukup bermutu serta berguna.

Contoh : mempunyai ide yang baik, saling menghormati serta percaya, serta mencari dan juga menerapkan solusi yang paling baik.

d) Pelayanan : memberi pelayanan yang memuaskan stakeholder, transparan, sepenuh hati, akurat, cepat, serta juga aman.

Contoh : memberikan layanan yang sesuai dengan kepuasan stakeholder dan ditanggapi secara positif dan cepat.

e) Kesempurnaan : terus berusaha untuk meningkatkan perbaikan yang ada di seluruh sektor serta memberi yang paling baik.

Contoh : perbaikan dan pengembangan terkait dengan kreativitas serta inovasi secara terus menerus.

### 2.1.9 Jaringan Kerja

#### 1. Wajib Pajak

Wajib Pajak, pelapor pajak, serta akuntan pajak sebagai mitra utama KP2KP.

#### 2. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

Kantor yang mendukung pembayaran gaji serta tunjangan kepada fiskus dan pihak-pihak untuk pemerataan penerimaan pajak.

#### 3. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Sebagai pihak yang memberikan bantuan dalam penyelenggaraan lelang perbendaharaan dan barang dagangan nasional.

#### 4. Bank / Pos

Penyerahan dokumen perpajakan, pengiriman surat dari kantor pajak pada para wajib pajak, dll.

### 2.1.10 Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi di KP2KP Kendal berdasarkan kinerja KPP

Pratama Batang antara lain :

#### A. Penerimaan Kas



Penerimaan Kas KP2KP Kendal yang berada dibawah kinerja KPP Pratama Batang yaitu berasal dari pendapatan perpajakan, dimana yang membayar pajak sudah tercatat dalam online.

#### B. Pengeluaran Kas

Pengeluaran Kas KP2KP Kendal yang berada dibawah kinerja KPP Pratama Batang, biaya operasionalnya biasanya meliputi :

1. Biaya pegawai, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk kepetingan pegawai mulai dari gaji pokok dan belanja tunjangan lainnya.
2. Biaya persediaan
3. Biaya barang dan jasa, yaitu meliputi belanja kebutuhan kantor hingga belanja non operasional lainnya.
4. Biaya pemeliharaan, seperti belanja untuk perawatan peralatan dan mesin
5. Biaya perjalanan dinas, biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam kota ataupun belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota
6. Biaya barang teruntuk diserahkan pada para penduduk ataupun masyarakat
7. Biaya subsidi
8. Biaya bunga
9. Biaya hibah
10. Biaya bantuan social

11. Biaya penyusutan dan amortisasi
12. Biaya penyesuaian piutang tak tertagih
13. Biaya transfer
14. Biaya lain-lain
15. Biaya pelepasan aset non lancar
16. Biaya penyelesaian kewajiban jangka Panjang
17. Biaya dari kegiatan non operasional lainnya

#### C. Prosedur Penerimaan Kas

Penerimaan kas pada KP2KP Kendal yang berada dibawah kinerja KPP Pratama Batang Penerimaan kas di KP2KP Kendal yang menjadi subyek kinerja KPP Platamabatan ialah bagian daripada penerimaan negara yang diperolehnya dengan melaluinya penerimaan pajak. Mekanisme penerimaan pajak dapat diperoleh dari Akuntansi Pengeluaran sebagai pemungut atau melalui pengurangan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dipotong langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Di saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan. Penerimaan perpajakan tersebut diterima oleh wajib pajak. Wajib Pajak menyetorkan kewajibannya secara langsung pada bank yang ditunjuknya oleh Menteri Keuangan sebagai bank penerima. Seluruh pendapatan pajak haruslah disetor secara langsung ke Rekening Kas Negara dengan dilaluinya Bank/Pos Persepsi yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (MPN).

#### D. Prosedur Pengeluaran Kas

Pengeluaran yang dilakukan KP2KP Kendal yang berada dibawah kinerja KPP Pratama Batang menggunakan Uang Persediaan (UP). UP adalah jumlah yang ditetapkan yang diperoleh pada laporan pengeluaran untuk mendanai operasional sehari-hari unit kerja maupun untuk mendanai pengeluaran yang menurut tujuan serta sifatnya tidaklah mungkin melalui mekanisme pembayaran langsung, dibayar dimuka untuk pekerjaan tersebut. Pada saat tagihan ditagihkan kepada bendahara pengeluaran KP2KP Kendal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) kepada bendahara kantor. Akuntansi pengeluaran membayar UP didasarkan pada SPBy yang ditandatangani serta juga disetujuinya oleh PPK. Bukti pembelanjaan dilampirkan pada SPBy. Akuntansi biaya membayar faktur dengan SPBy ketika persyaratan audit terpenuhi. Pembayaran oleh UP yang bisa dilakukan akuntansi pengeluaran terhadap para pemasok maupun penerima jasa serta juga barang. Jika pengujian perintah pembayaran tidaklah memenuhinya persyaratan pembayaran, akuntansi pengeluaran haruslah melakukan penolakan terhadap SPBy yang diajukannya.

#### E. Pengawasan Kas

Pengawasan yang dilakukan KP2KP Kendal yang berada dibawah kinerja KPP Pratama Batang, antara lain :

### 1. Pengawasan Akuntansi

Manajemen akuntansi mencakup rencana, prosedur, dan catatan organisasi yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari catatan keuangan yang andal.

### 2. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif mencakup prosedur, rencana, serta juga catatan yang memiliki keterkaitan terhadap proses pengambilannya suatu kebijakan yang memungkinkan manajemen senior untuk menyetujui transaksi. Pemberdayaan merupakan fungsi tata kelola perusahaan yang terkait langsung dengan tanggung jawab pencapaian exit point dan penetapan manajemen akuntansi atau transaksi.

## 2.1.11 Tata Kelola Pemerintahan

### A. Sistem Pengelolaan Kinerja

Manajemen kinerja melibatkan serangkaian upaya untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi.

#### 1. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Metode Balance Scorecard (BSC), membantu manajemen mendapatkan gambaran lengkap tentang kinerja organisasi. Dengan cara ini, manajemen mengubah misi, visi, strategi, serta tujuan yang terkandung di dalam perencanaan strategis

yang menjadikan peta strategis menghubungkan semua indikator keuangan dan non-keuangan kausal secara integral.

## 2. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Mengembangkan kontrak kinerja serta sasaran kinerja pegawai merupakan awal dari aktivitas pengelolaannya kinerja pegawai. Dokumen ini didasarkan pada adanya sebuah kesepakatan diantara karyawan serta manajer lini. Kesepakatan tersebut berisikan pernyataan terkait dengan kemampuan guna meraih target ataupun tujuan kinerja, yang dituangkan dalam wujud KPI pegawai, serta uraian aktivitas pegawai yang saling terkoordinasi. Evaluator, manajer lini, membuat kegiatan pemantauan secara berkala dan memantau kemajuan pencapaian karyawan melalui dialog kinerja individu. Hasil dari dilakukannya pemantauan dipergunakan guna menentukannya suatu tindakan korektif serta memastikannya para karyawan mencapai tujuan kerjanya, dan hasil penilaian kinerja karyawan meliputi penataan karyawan dan pemberian tunjangan kinerja karyawan, digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

### B. Sistem Remunerasi Kinerja

Program Tunjangan Insentif Pegawai DJP yang mengacu kepada Perpres No. 37 Tahun 2015. Peraturan Presiden No. 96

Tahun 2017 beserta aturan pelaksanaannya yakni PMK No. 211/PMK.03/2017. Didasarkan pada aturan yang ada di atas, pemberiannya bonus kinerja pegawai memperhatikan 3 macam kriteria yakni kinerja CKP, organisasi, serta karakteristik organisasi.

Dua parameter yang dipertimbangkan untuk keberhasilan kinerja organisasi antara lain:

1. Penerimaan pajak yang sebenarnya. Hal ini dikategorikan sebagai faktor dalam pencapaian dan pertumbuhan penerimaan pajak.
2. Kinerja yang mendukung perspektif pelanggan, proses internal, dan penerimaan pajak yang dikategorikan dalam pembelajaran dan pertumbuhan

#### C. Sistem Mutasi Pegawai

Perpindahan staf adalah suatu sistem untuk mengubah pekerjaan sesuai rencana, dengan mempertimbangkan persyaratan aturan UU serta keperluan organisasi. Salah satu daripada target maupun tujuan dari adanya mutasi pegawai DJP ialah teruntuk membantu pencapaian target pendapatan pajak. Oleh karena itu, kualitas kerja pegawai menjadi kriteria utama perpindahan pegawai. Teruntuk mendukung pendapatan pajak di jabatan maupun unit yang jauh lebih tinggi, perlu dilakukan tantangan lebih lanjut terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dan pegawai yang



berkinerja tinggi. Sebaliknya, karyawan yang berkinerja tinggi dipromosikan ke jabatan maupun unit dengan peringkat yang sama, serta juga karyawan yang berkinerja buruk/berperforma buruk dipromosikan ke unit/jabatan dengan peringkat lebih rendah.

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Organisasi melakukan penerapan terhadap sistem pengendalian internal yang relevan dengan mengacu kepada PP No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian ini dilaksanakan dengan aktivitas yang efisien serta juga efektif, keandalan dari laporan keuangan, keamanan aset milik negara, dan kepatuhan pada aturan UU yang bertujuan teruntuk mencapai tujuan maupun target organisasi.

#### E. Keterbukaan Informasi

Pemenuhannya hak dasar masyarakat atas informasi penyelenggaraan pemerintahan diaturkan oleh pemerintah dengan dilaluinya UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 No. 14 (UU KIP). Keterbukaan informasi ialah salah satu daripada ciri pentingnya negara demokrasi yang mendukung kedaulatan rakyat serta juga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. UU KIP mengatur yakni semua otoritas publik memiliki kewajiban guna membukakan akses informasi publik terhadap para penduduk maupun masyarakat umum. Tujuannya adalah



untuk memastikan hak warga negara atas informasi untuk kepentingan publik dan untuk memungkinkan administrasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.


## 2.2 Aktivitas Magang

Fakultas Ekonomi Unissula membuat program baru yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang umumnya disebut dengan sebutan MBKM dan salah satu daripada program tersebut adalah melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama tiga bulan di KP2KP Kendal. Selama kegiatan magang berlangsung penulis mengikuti peraturan yang ada di KP2KP Kendal, seperti jam masuk kantor yang diawalinya dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB serta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Hari kerja di KP2KP Kendal yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam layanan yang diawalinya dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB, namun sejak adanya pemberlakuan PPKM Darurat Pulau Jawa Bali, KP2KP Kendal hanya menyediakan pelayanan pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebagai wujud dari pencegahan penularan atas adanya virus covid-19 dan karyawan hanya di berangkatkan dalam seminggu hanya tiga kali.

Selama kegiatan magang penulis di bimbing untuk melakukan berbagai pekerjaan di posisi administrasi dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penginputan dan pengiriman berkas validasi yang telah dilakukan penelitian formal di KP2KP Kendal

2. Penginputan data registasi berkas validasi yang akan dikembalikan kepada notaris
3. Membuat pengantar pos via ekspedisi sebagai catatan pengiriman berkas
4. Membagi data validasi sesuai Account Representative (stakeholder yang bakal sering melakukan interaksi dengan para Wajib Pajak perihal melaksanakan kewajiban perpajakan yang mereka miliki)
5. Penginputan dan pencatatan arsip surat masuk yang akan dikirim ke KPP Pratama Batang
6. Penginputan dan pencatatan arsip data surat masuk di KP2KP Kendal
7. Penginputan surat tagihan pajak kepada wajib pajak
8. Berkomunikasi dengan WP melalui telfon



### **BAB III**

#### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Didasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskannya pada bab sebelumnya, maka dengan demikian penulis mengidentifikasi permasalahan mengenai “Pendapatan Pajak yang tidak Stabil” hal ini disebabkan karena mengikuti siklus ekonomi pada wajib pajak pada orang pribadi.

Permasalahan tersebut begitu penting untuk dibahas karena dapat teruntuk mengetahui berbagai macam kendala yang ada pada instansi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi meningkatkannya pendapatan pajak yang berada di KP2KP Kendal.



## BAB IV

### KAJIAN PUSTAKA

#### 4.1 Pengertian Pajak

Menurut dari UU Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, pajak bersifat wajib tanpa imbalan langsung menurut undang-undang, dan merupakan kebutuhan nasional teruntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak ialah pernyataan kewajiban negara serta juga keikutsertaannya dari para wajib pajak perihal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang langsung serta bersamaan guna keuangan negara serta pembangunan secara nasional. Menurut dari falsafah hukum perpajakan, membayarkan pajak bukanlah cuma sebagai keharusan, namun juga hak yang dimiliki oleh seluruh penduduk guna ikut berkontribusi dalam pembangunan serta keuangan nasional dalam wujud keikutsertaan.

Pengertian pajak menurut para ahli, antara lain :

1. Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang didasakan pada UU (dipaksa) tanpa adanya memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung teruntuk tujuan membiayai pengeluaran umum”.

2. Soeparman dalam B.Ilyas dan Burton (2011:6) yaitu :

“Pajak ialah sumbangan berupa barang maupun uang yang dipungut dari kelembagaan publik yang disesuaikan pada norma hukum teruntuk menutupinya biaya produksi jasa serta barang dan juga kolektif guna dapat meraih kepentingan umum”.

3. Djajadiningrat dalam Judisseno (2002 : 42) mengatakan :

“Pajak menjadi sebuah kewajiban maupun keharusan teruntuk menyerahkannya sebagian daripada harta benda kepada negara yang disebabkan oleh peristiwa, keadaan, serta juga tindakan yang memberikannya status secara tertentu kepada mereka, namun bukanlah sebagai hukuman yang bisa diputuskan dan ditegakkan oleh pemerintah, tetapi untuk memelihara kepentingan umum, situasi”.
4. Prof. Dr. PJA. Adriani dalam Mohammad Zain (2003:10) mengatakan :

“Pajak ialah suatu pelayanan umum (wajib) kepada negara dan dipikul oleh mereka yang diwajibkan tanpa pertimbangan menurut dari berbabagi macam aturan umum maupun UU dan langsung diatribusikan serta tujuannya untuk negara yaitu untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah ”.
5. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, mengatakan :

“Pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor negara, yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bukan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, tanpa kompensasi langsung dan proporsional, untuk melaksanakan tugas menjalankan pemerintahan.”
6. Rifhi Siddiq, mengatakan :

“Pajak adalah suatu kewajiban, kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak oleh pemerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang

harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara, serta dalam wujud kompensasinya bersifat secara tidaklah langsung.”

Dari berbagai macam definisi pajak yang dikemukakannya oleh para ahli, maka dengan demikian Waluyodan Wirawan (2003:5) menyatakan bahwasanya ciri-ciri yang melekat pada definis pajak, ialah:

1. Pajak dipungut didasarkan kepada UU dan peraturan yang berlaku
2. Negara tidaklah bisa menunjukkan pertimbangan individu ketika membayar pajak
3. Pajak dikenakan oleh negara bagian daerah serta pusat
4. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah serta setiap kelebihan pendapatan dipergunakan teruntuk mendanai investasi public
5. Pajak juga dapat memiliki tujuan selain daripada budgeter, yakni mengatur

Dengan sedemikian rupa, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Pajak adalah pungutan menurut dari UU yang bisa dikenakan serta wajib pajak (WP) belum menerima maupun belum menerima pertimbangan ataupun pertimbangan secara langsung atas pajak yang digunakan serta dibayarkan guna mendanai pengeluaran publik. Berbagai macam pihak serta aspek yang terlibat perihal perpajakan mencakup diantaranya yakni aspek pemerintahan, sosial, hukum dan peraturan, dan juga aspek kepentingan umum. Keseluruhan dari aspek serta pemangku kepentingan harus selaras untuk mencapai target penerimaan pajak.

## 4.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peran yang begitu cukup penting untuk kehidupan dalam bernegara, terutamanya pada pelaksanaan terkait dengan pembangunan, sebab pajak adalah pendapatan negara yang digunakan teruntuk menutupi keseluruhan pengeluaran, termasuknya juga pengeluaran pembangunan.

Berikut fungsi dari pajak :

### A. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi menjadi sumber pendapatannya negara teruntuk melakukan penutupan atau membiayai pengeluaran yang dikeluarkan negara. Negara memerlukan uang teruntuk menjalankannya misi serta perkembangannya sehari-hari. Biaya ini bisa didapatkan dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk mengumpulkan dana secara terus menerus seperti biaya tenaga kerja, biaya barang, dan biaya pemeliharaan. Pendanaan untuk pembangunan menerima uang dari tabungan pemerintah. Ini adalah pendapatan domestik dikurangi pengeluaran saat ini. Tabungan pemerintah ini perlu ditingkatkan setiap tahunnya, terutama untuk memenuhi keperluan pembiayaan pembangunan yang terus mengalami peningkatan yang diharap dari sektor perpajakan.

### B. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Negara bisa mengatur laju pertumbuhan ekonomi dengan dilaluinya sistem perpajakan. Fitur peraturan memungkinkan menggunakan pajak sebagai sarana guna meriah target maupun tujuan. Misalnya yakni dalam rangka



menggiring penanaman modal, baik itu di luar maupun juga di dalam negeri, diberikannya bermacam-macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi yang ada di dalam negeri, pemerintah mengenakan pajak impor yang tinggi atas barang-barang luar negeri.

### **C. Fungsi Stabilitas**

Melalui penggunaan pajak, pemerintah mempunyai alat teruntuk melaksanakan kegiatan stabilisasi harga agar dapat melakukan pengendalian terhadap adanya inflasi dengan dilaluinya pengaturan peredaran uang yang ada di kalangan para penduduk, penggunaan pajak yang efisien serta juga efektif, pemungutan pajak, dll.

### **D. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak dipungut oleh pihak dari pemerintah dengan tujuan guna mendanainya seluruh kepentingan umum, termasuk juga dana yang digunakan sebagai pembangunan dalam melahirkan lapangan pekerjaan, yang diharapkan dapat meningkatkannya pendapatan yang diperoleh oleh para penduduk maupun masyarakat.

## **4.3 Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2013:5) menyebutkan bahwa berbagai macam jenis pajak dapat di kelompokkan seperti berikut :

1. Berdasarkan Golongannya
  - a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang haruslah ditanggung oleh wajib pajak serta tidaklah bisa dikompensasikan serta dilimpahkannya kepada seseorang yang lain.

Contoh: pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung ialah pajak yang kemudian bisa dikompensasikan dan didelegasikan terhadap seseorang yang lain.

Contohnya: Pajak penjualan barang mewah (PPnBM), Pajak pertambahan nilai.

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif.

Pajak subjektif adalah pajak yang bersumber serta didasarkan kepada subjeknya, dengan kata lain mengamati situasi maupun keadaan yang ada pada dirinya para wajib pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak objektif ialah pajak yang bersumber pada objeknya, dengan tidak mengamati dengan situasi maupun kondisi diri dari para wajib pajak.

Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah serta Pajak pertambahan nilai.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang diambil oleh pemerintah pusat serta akan dipergunakan dalam mendanai anggaran pemerintah.  
Contoh: Pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan barang mewah.
- b. Pajak Daerah, atau pajak yang dikenakan oleh pihak dari pemerintah daerah serta dipergunakan guna mendanai anggaran daerah.
- c. Pajak Provinsi, contohnya pajak bahan bakar kendaraan serta juga pajak kendaraan bermotor.
- d. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya pajak hiburan, hotel, serta juga restoran.

#### **4.4 Manfaat Pajak**

Sebagai penerimaan negara, pajak jelas telah membawa berbagai manfaat bagi banyak partai politik, termasuk penduduk dan negara itu sendiri. Manfaat dari pajak adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Pajak bagi Rakyat**

- a. Rakyat dapat menikmati sarana serta juga prasarana umum yang dibangun oleh pihak dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah jalan tol.
- b. Membiayai pertahanan dan keamanan negara.
- c. Menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya.
- d. Mendanai pemilihan umum.
- e. Subsidi pangan serta juga bahan bakar minyak yang selalu dinikmatinya oleh para rakyat kecil.

- f. Meningkatkan kualitas maupun juga mutu dari alat transportasi masal.

## 2. Manfaat Pajak untuk Negara

### a) Mendanai Pengeluaran Reproduksi

Pajak dapat menutupi biaya reproduksi yang menguntungkan masyarakat, seperti irigasi dan pengeluaran pertanian.

### b) Mendanai Pengeluaran Pemerintah

Contohnya adalah proyek yang mengirimkan ekspor.

### c) Menggalang dana untuk biaya non-kliring dan non-reproduksi

Salah satu contohnya yaitu seperti biaya yang harus di keluarkan untuk membangun monumen atau tempat rekreasi.

### d) Pembiayaan biaya tidak produktif

Contoh biaya seperti pengeluaran pertahanan dan berakhirnya perang.

## 4.5 Wajib Pajak

Menurut dari UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan, sebagai pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Dari penjelasan tersebut, maka semua wajib pajak yang memenuhinya pesyaratan objektif serta juga subjektif sesuai dengan ketentuan aturan UU perpajakan yang harus melakukan pendaftaran diri pada DJP, yang wilayah dari kerjanya yakni mencakup tempat kedudukan serta tempat tinggal dari para wajib pajak.

#### 4.6 Wajib Pajak Orang Pribadi

Kategori wajib pajak orang pribadi antara lain :

1. Orang Pribadi (Induk), merupakan wajib pajak yang belumlah menikah serta suami menjadi kepala keluarga di dalamnya.
2. Hidup Berpisah (HB), artinya perempuan yang telah melakukan pernikahan dikenakan pajak tersendiri karena hidup sudah secara terpisah dikarenakan adanya putusan pengadilan.
3. Pisah Harta (PH), artinya suami dan istri yang dikenakan pajak dengan cara yang terpisah dikarena menginginkannya dengan cara yang tertulis yang didasarkan pada pemisahan harta serta penghasilan dengan cara yang tertulis.
4. Memilih Terpisah (MT), artinya seorang perempuan yang telah melakukan pernikahan tidaklah termasuknya ke dalam kategori penghidupan individu serta harta benda individu yang dikenakan pajak dilakukan dengan cara yang terpisah dikarenakan mereka memilih untuk melaksanakann hak serta kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.
5. Warisan Belum Terbagi (WBT), artinya sebagai satu kesatuan, ia dikenakan pajak alternatif yang menggantikannya ahli waris.

#### 4.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran akan kewajiban perpajakan wajib pajak, menurut dari Komarawati dan Mukhtaruddin (2012: 38). Kesadaran adalah faktor yang timbul dari perubahan kewajiban perpajakan wajib pajak dan kemauan serta sikap wajib

pajak untuk memenuhi hak perpajakannya. Kepatuhan substansial juga dapat mencakup kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang memenuhi kepatuhan substantif pada saat melakukan pengisian terhadap SPT orang pribadi ialah wajib pajak yang melakukan pengisian SPT dengan baik, jujur, serta juga benar yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikannya kepada IRS sampai batas waktu yang ditentukan.

Wajib Pajak Taat menurut Ditjen Pajak No. KEP550/PJ/2000 diubah dengan Sekretaris Pajak No. KEP-213/PJ/2003. Keputusan Nomor KEP-550 ini ialah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan No. 544/KKM.04/2000 mengenai standar bagi wajib pajak yang dikenakan pengembalian lebih bayar sementara dan sudah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 235/. KMK.03/2003 ialah seperti berikut.

1. Penyampaian SPT tahunan tepat waktu selama 2 tahun terakhir.
2. Dalam satu tahun terakhir keterlambatan penyampaian SPT Berkala, masing - masing jenis pajak tidak boleh lebih dari tiga masa pajak dan tidak boleh berurutan.
3. SPT yang tertunda tersebut di atas telah disampaikan oleh batas waktu penyampaian SPT untuk Masa Pajak berikutnya.
4. Tidak ada tunggakan dalam semua jenis pajak :
  - Jika anda tidak memiliki izin teruntuk menunda maupun membayar.
  - Tidak termasuk pajak keterlambatan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkannya selama 2 masa pajak yang terakhir.



Jadi dapat ditarik kesimpulan, kepatuhan wajib pajak ialah ketika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta mempergunakan hak yang dirinya miliki sesuai pada ketentuan yang ada dan dengan tanpa melalui pemeriksaan, penyidikan secara menyeluruh, intimidasi, atau permintaan dari saksi hukum dan administratif dapat dilampirkan.

#### **4.8 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Diana dan Setiawati (2014: 89) mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ialah surat yang dibutuhkan wajib pajak teruntuk memberikan pelaporan pajak, berdasarkan perhitungan harta serta kewajiban ataupun pembayaran sesuai pada ketentuan perpajakan dan aturan UU. Pajak yang masih harus dibayar yaitu pajak yang terutang pada waktu tertentu dan selama tahun pajak maupun bagian dari tahun pajak, sesuai pada ketentuan dari aturan UU perpajakan.

Supramono dan Damayanti (2015:24) mendeskripsikan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat kepada wajib pajak teruntuk memberikan pelaporan pajak, pembebasan pajak maupun perhitungan dan/atau pembayaran aset, serta kewajiban. Menurut hokum dan peraturan.

Menurut Casavera (2009:7), Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang digunakan oleh para wajib pajak guna memberikan pelaporan pajak, kena pajak/tidak kena pajak, serta perhitungan maupun pembayaran aktiva dan juga kewajiban. Ketentuan aturan UU perpajakan.

Purwono (2010:32) mengatakan, Surat Pemberitahuan (SPT) yakni surat yang dipergunakan oleh para Wajib Pajak teruntuk memberikan pelaporan



pajak, Kena Pajak dan pembebasan pajak, maupun perhitungan serta pembayaran aktiva dan juga kewajiban. Ketentuan undangan pajak yang sah.

#### 4.8.1 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan

Menurut dari Diana dan Setiawati (2014:89) menyatakan bahwa kegunaan dari surat pemberitahuan kepada wajib pajak penghasilan yaitu teruntuk memberikan pelaporan serta juga menjelaskan terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak yang sebenarnya terutang :

1. Pelunasan atau pembayaran pajak yang dilakukan secara pribadi maupun sendiri serta ataupun dengan pemotongan maupun pemotongan dari pihak lain dalam satu tahun pajak ataupun sebagian tahun pajak
2. Penghasilan kena pajak maupun bebas pajak
3. Aset serta kewajiban
4. Pembayaran ataupun pemungutan pemotongan pajak yang berkaitan dengan pemungutan maupun pemotongan dari orang pribadi ataupun badan lain selama masa pajak yang disesuaikan dengan aturan UU perpajakan.

Purwono (2010:33) menyatakan bahwa kegunaan dari Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain seperti berikut:

- a. Bagi wajib pajak jenisnya pajak penghasilan ini merupakan sarana pelaporan serta penjelasan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak yang sebenarnya terutang bahwa :

1. Pembayaran maupun juga pelunasan pajak yang dilakukan hanya selama tahun pajak ataupun bagian dari pada tahun pajak dan/atau dengan pemotongan maupun juga pemotongan oleh pihak lain
  2. Penghasilan kena pajak dan/atau bebas pajak
  3. Aset serta kewajiban
  4. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut maupun Pemotong Pajak sehubungan dengan pemotongan maupun pemotongan orang pribadi ataupun badan lain dalam Masa Pajak yang disesuaikan pada aturan UU perpajakan.
- b. Untuk pengusaha kena pajak, sebagai sarana dalam menghitung, melaporkan, serta juga melaporkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pengeluaran yang sebenarnya dikenakan atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak.

TMbooks (2013:65) mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) untuk para wajib pajak untuk pajak penghasilan ialah :

“Sarana teruntuk memberikan pelaporan serta juga mempertanggungjawabkannya perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta teruntuk memberikan pelaporan”.

#### 4.9 Pajak dalam Islam

Secara etimologi pajak disebutkan dengan sebutan “Dharibah”, yang asalnya itu dari bahasa Arab dari kata ضرب, يضرب, يضرب bahwa artinya : menetapkan,

mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan atau menerangkan, dll. (Munawwir, 2002).

Pada bahasa dan tradisi, Dariba memiliki banyak arti dalam penggunaannya, namun para ulama menggunakan ungkapan Dariba teruntuk membayar aset yang dikumpulkan sebagai suatu keharusan maupun kewajiban. Hal tersebut tercermin dari ungkapan bahwa Jizya dan Karasi dikumpulkan atas dasar Dariba, yaitu wajib (Gusfahmi, 2007), bahkan sebagian ulama menyebut Karasi Dariba (Gusfahmi). , 2007).

Oleh karena itu, Dariba ialah suatu harta yang ambil oleh negara teruntuk keperluan selain daripada Jizya dan Karasi, keduanya secara umum tergolong Dariba. Terdapat tiga ulama yang memberi pengertian mengenai pajak, diantaranya ialah :

1. Yusuf Qardhawi berkomentar sebagai berikut: “Pajak yaitu kewajiban yang diterapkan kepada wajib pajak, dimana wajib pajak haruslah menyetorkan kepada negara yang disesuaikan dengan ketentuan, dengan tidak mendapatkan imbalan serta hasilnya digunakan teruntuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak serta guna merealisasikannya sebagian daripada tujuan politik, sosial, ekonomi dan serta juga tujuan lainnya yang mau diraih oleh negara”.
2. Gazi Inayah berkomentar sebagai berikut: “Pajak yaitu kewajiban pembayaran tunai yang ditetapkan oleh pihak dari pemerintah yang memiliki kewenangan serta mengikat dengan tidak adanya kompensasi khusus. Ketentuan dari pemerintah ini atas kebijaksanaan pemilik tanah

serta memenuhi kebutuhan gizi umum. Hal ini bertujuan untuk kepentingan politik dan keuangan pemerintah”.

3. Abdul Qadim Zallum mengklaim:“Pajak, yaitu harta yang Allah SWT perlukan teruntuk mendanai bermacam-macam pengeluaran serta kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan dari umat islam, dengan kondisi Baitul mal tidaklah terdapat uang atau harta.”

#### **4.9.1 Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat**

Pajak menurut hukum Islam (dharibah) mempunyai beberapa ketentuan yang membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non Islam) yakni:

1. Pajak (dharibah) mempunyai sifat sementara, tidaklah berkelanjutan. Hanyalah bisa dipungut jika Baitul Mal kaya ataupun rendah. Disaat Baitul Mall telah penuh kembali, kewajiban pajak Anda akan diamortisasi. Hal ini berbeda dengan zakat yang tetap dikumpulkan meskipun pihak yang memerlukan (mustahiq) telah tiada. Lalu menurut pajak non-Islam bersifat permanen (selamanya).
2. Pajak (dharibah) hanyalah dikenakan atas keuangan yang dibutuhkan oleh umat Islam dan terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk keuangan yang dibutuhkan. Pajak non Islam, di sisi lain, mencakup semua warga negara, tidak memandang agama.
3. Pajak (dharibah) hanya dikenakan pajak pada Muslim, bukan non-Muslim. Ini karena pajak (dharibah) dipungut untuk mendanai

kebutuhan Islam, yang bukan merupakan kewajiban non muslim. Teori pajak non Islam, di sisi lain, tidaklah ada perbedaan antara Muslim serta orang yang non muslim karena mereka tidaklah boleh untuk didiskriminasi.

4. Pajak (dharibah) hanyalah dikenakan pada Muslim yang tidak miskin maupun kaya, bukan pada Muslim lainnya. Orang kaya adalah mereka yang, tergantung pada kelayakannya, memiliki kelebihan kekayaan dengan mendanai kebutuhan dasar dan kebutuhan lain dari diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Kelayakan masyarakat sekitar. Pajak non Islam dapat dikenakan pada orang miskin layaknya pajak properti, pajak bangunan serta PPN. PPN tidaklah tahu siapa saja targetnya, tetapi melihat barang (jasa maupun barang) yang dipergunakan ataupun dikonsumsi.

5. Pajak (dharibah) hanyalah dikenakan sebesar dana yang diperlukan, tidaklah lebih.
6. Pajak (Dulliva) bisa dihapuskan ketika tidaklah dibutuhkan lagi. Menurut dari teori non-Islam, itu tidaklah bakal dihapuskan dikarenakan merupakan satu-satunya sumber pendapatannya.

#### **4.9.2 Perbedaan Pajak dengan Zakat**

Pajak dan zakat memiliki kemiripan yaitu untuk tujuan peningkatan kesejahteraan sosial melalui dana yang diterima dari masyarakat, tapi pada kenyataannya terdapat beberapa perbedaan mencolok yang

membuat posisi pajak dan zakat tidak seimbang. Perbedaan ini dijelaskan di bawah ini :

- a. Perbedaan yang paling dasar antara keduanya adalah dari sumber perintah yang diperoleh. Pajak berasal dari negara yang menetapkan pajak dengan UU dengan persetujuan Kongres atau DPR dan zakat berasal dari perintah Allah SWT. Hal ini harus dilakukan oleh umat Islam untuk menjadi seorang yang beriman.
- b. Bagi pelaku, dalam hal pajak, pemerintah wajib membayar pajak menurut aturan yang diberlakukan oleh seluruh masyarakat, sedangkan dalam hal zakat, hanyalah yang beragama Islam yang wajib dalam membayarkan zakat.
- c. Perbedaan selanjutnya ada di objek penerima kedua dana tersebut. Pajak negara melayani tujuan sosial dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dalam hal ini kemungkinan besar akan terjadi misalignment dimana mereka yang sudah sukses mendapatkan haknya secara sah dari mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, dalam Zakat, pada ayat 60 Surat At-Taubah, tertulis jelas bahwasanya terdapat sebanyak 8 golongan yang berhak menerima zakat.
- d. Selanjutnya adalah aspek hukum. Adapun pajak, pandangan hukum dari pajak itu sendiri adalah pandangan yang pertama, mengingat kewajiban ketaatan, menoleransi bahkan menganggapnya sebagai kewajiban, dan syair-syair Al-Qur'an

dan hadits. Zakat, salah satu rukun Islam, menjelaskan bahwasanya hukum itu wajib.

- e. Tidak terdapat ketentuan yang begitu jelas mengenai besaran nominal pajak kecuali ditentukannya oleh negara di suatu lokasi secara terkhusus, tetapi untuk zakat, ketentuan besaran kena pajak dari sebagian harta zakat ditetapkan oleh Allah SWT. .. Bagi yang memiliki harta yang sudah mencapai nishab





## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Didasarkan pada riset yang sudah dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal pada tanggal 5 April 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021, penulis akan menguraikan data untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang Penerimaan Pajak yang tidak stabil dengan mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal.

#### **5.1 Analisis**

##### **5.1.1 Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penulis membutuhkan data yang digunakan untuk analisis ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai masalah. Data yang didapatkan dari KP2KP Kendal antara lain :

- a. Jumlah yang mendaftar wajib pajak orang pribadi (2016-2020)
- b. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT (2016-2020)
- c. Target pendapatan pajak penghasilan orang pribadi (2016-2020)
- d. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (2016-2020)

Berikut ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan ke KP2KP Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Table 5.1 Jumlah yang mendaftar wajib pajak orang pribadi dan yang melaporkan SPT di KP2KP Kendal Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan	Jumlah yang mendaftar WP OP
1	2016	28.789	68.240
2	2017	28.359	73.709
3	2018	29.183	81.885
4	2019	30.198	90.332
5	2020	27.620	161.824

Sumber : KP2KP Kendal

### 5.1.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Di bawah ini merupakan perhitungan tarif kenaikan/penurunan untuk setiap yang mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal.

Tabel 5.2 Persentase Kenaikan/Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kendal Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Total WP OP (a)	WP OP Tahun sebelumnya (b)	Kenaikan atau penurunan Kepatuhan WP OP (c)	Persentase Kenaikan atau penurunan Kepatuhan WP OP (c/b)
1	2016	68.240	62.163	6.077	9,8%
2	2017	73.709	68.240	5.469	8%
3	2018	81.885	73.709	8.176	11%
4	2019	90.332	81.885	8.447	10,3%
5	2020	161.824	90.332	71.492	79%

Sumber : KP2KP Kendal

Didasarkan pada tabel 5.2 yang ada di atas, dijelaskan bahwasanya jumlah dari para wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 adalah 68.240, lebih tinggi dari sebelumnya 62.163, dan jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat 9,8% dari 6.077. Jumlah wajib pajak orang

pribadi tahun 2017 adalah 73.709, turun 8% dari 68.240 pada tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 5.469. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018 meningkat sebanyak 8.176 dari 73.709 pada tahun sebelumnya menjadi 81.885, dengan laju 11%. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2019 adalah 90.332, meningkat 8.447 dari 81.885 pada tahun sebelumnya, naik sekitar 10,3%. Jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2020 adalah 161.824, meningkat 71.492, kenaikan dari 90.332 pada tahun sebelumnya menjadi 79%.

Disisi lain untuk melihat laju wajib pajak orang pribadi dapat dilihat di Tabel 5.3 ditinjau dari persentase SPT tahunan orang pribadi yang disampaikan pada KP2KP Kendal yaitu :

Tabel 5.3 Persentase Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kendal tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan (a)	Penyampaian SPT OP tahun sebelumnya (b)	Kenaikan/ Penurunan yang menyampaikan SPT OP (c)	Persentase Kenaikan/ Penurunan SPT OP (c/b)
1	2016	28.789	29.868	1.079	3,6%
2	2017	28.359	28.789	430	1,5%
3	2018	29.183	28.359	824	3%
4	2019	30.198	29.183	1.015	3,5%
5	2020	27.620	30.198	2.578	8,5%

*Sumber : KP2KP Kendal*

Dari tabel 5.3 di atas, SPT tahunan yang disampaikan ke KP2KP Kendal pada tahun 2016 adalah sebesar 28.789, lebih rendah dari SPT Tahunan sebelumnya sebesar 29.868, dan SPT tahunan yang disampaikan oleh orang pribadi mengalami penurunan sebesar 3,6% dengan jumlah 1.079. SPT tahunan orang pribadi yang diajukan pada

tahun 2017 28.359 berkurang dari tahun sebelumnya 28.789, turun sebanyak 430 dengan tingkat 1,5%. Jumlah SPT orang pribadi pada tahun 2018 adalah 29.183, meningkat sebanyak 824, mengalami kenaikan dari 28.359 pada tahun sebelumnya, menjadi 3%. Jumlah SPT orang pribadi tahun 2019 sebanyak 30.198, meningkat sebanyak 1.015, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 29.183 menjadi 3,5%. Dan untuk jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahun 2020 sebanyak 27.620, turun 2.578 dari 30.198 pada tahun sebelumnya, dengan laju 8,5%.

Untuk mengetahui persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal, maka dapat dilihat untuk perhitungan kepatuhannya wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan WP OP tahun 2016

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah yang Mendaftar WP OP}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{28.789}{68.240} = 0,421$$

Di tahun 2016, tingkat kepatuhannya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ke KP2KP Kendal adalah 42,1% dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

2. Tingkat Kepatuhan WP OP tahun 2017

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah yang Mendaftar WP OP}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{28.359}{73.709} = 0,384$$

Di tahun 2017, tingkat kepatuhannya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ke KP2KP Kendal adalah 38,4% dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

3. Tingkat Kepatuhan WP OP tahun 2018

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah yang Mendaftar WP OP}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{29.183}{81.885} = 0,356$$

Di tahun 2018, tingkat kepatuhannya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ke KP2KP Kendal adalah 35,6% dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

4. Tingkat Kepatuhan WP OP tahun 2019

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah yang Mendaftar WP OP}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{30.198}{90.332} = 0,334$$

Di tahun 2019, tingkat kepatuhannya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ke KP2KP Kendal adalah 33,4% dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

5. Tingkat Kepatuhan WP OP tahun 2020

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah WP OP yang Menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah yang Mendaftar WP OP}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{27.620}{161.824} = 0,170$$

Di tahun 2020, tingkat kepatuhannya wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT ke KP2KP Kendal adalah 17% dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mendaftar.

### 5.1.3 Analisis Pendapatan Pajak

Dibawah ini merupakan hasil perhitungan persentase dari realisasi pendapatan pajak Orang Pribadi yang mendaftar di KP2KP Kendal

Tabel 5.4 Persentase Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KP2KP Kendal tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Target Pendapatan Pajak dari WP OP (a)	Realisasi Pendapatan Pajak dari WP OP (b)	Tingkat Pendapatan Pajak dari WP OP (b/a x 100%)
1	2016	34.283.546.000	7.628.481.916	22,25%
2	2017	23.928.847.000	4.267.720.748	17,83%
3	2018	9.907.856.000	4.085.514.837	41,23%
4	2019	4.701.549.000	5.706.447.652	121%
5	2020	4.580.588.000	5.133.287.871	112%

Sumber : KP2KP Kendal

Berdasarkan tabel diatas 5.4 di tahun 2016 target pendapatan pajak lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 34.283.546.000 dengan realisasi pendapatan pajak penghasilan Orang Pribadi 7.628.481.916 dengan persentase yang menurun menjadi 22,25%. Di tahun 2017 target pendapatan pajak penghasilan Orang Pribadi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 23.928.847.000 dengan realisasi pendapatan pajak Orang Pribadi 4.267.720.748 dan persentasenya menurun menjadi 17,83%. Pada tahun 2018 target realisasi pendapatan pajak penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu 9.907.856.000 dengan realisasi 4.085.514.837 dengan diikuti persentase yang meningkat menjadi 41,23%. Kemudian di tahun 2019 target pendapatan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 4.701.549.000 dengan realisasi



pendapatan pajak Orang Pribadi 5.706.447.652 dan persentase mengalami peningkatan sebesar 1,21%. Dan di tahun 2020 target pendapatan pajak Orang Pribadi di KP2KP Kendal menurun sebesar 4.580.588.000 dengan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 5.133.287.871 serta dengan jumlah persentase sebanyak 1,12%.

Teruntuk mengetahui nilai dari persentase realisasi pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal, berikut merupakan hasil dari perhitungan pendapatan pajak orang pribadi yang di KP2KP Kendal antara lain:

1. Pendapatan Pajak dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016

$$\text{Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Pendapatan Pajak}}$$

$$\text{Pendapatan} = \frac{7.628.481.916}{34.283.546.000} = 0,2225$$

Di tahun 2016 pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal masih dikategorikan cukup rendah karena persentasenya hanya sebesar 22,25% dari target yang ditentukan.

2. Pendapatan Pajak dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017

$$\text{Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Pendapatan Pajak}}$$

$$\text{Pendapatan} = \frac{4.267.720.748}{23.928.847.000} = 0,1783$$

Di tahun 2017 pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal masih dikategorikan cukup rendah karena persentasenya hanya sebesar 17,83% dari target yang ditentukan.



## 3. Pendapatan Pajak dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018

$$\text{Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Pendapatan Pajak}}$$

$$\text{Pendapatan} = \frac{4.085.514.837}{9.907.856.000} = 0,4123$$

Di tahun 2018 pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal masih dikategorikan cukup rendah karena persentasenya hanya sebesar 41,23% dari target yang ditentukan.

## 4. Pendapatan Pajak dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019

$$\text{Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Pendapatan Pajak}}$$

$$\text{Pendapatan} = \frac{5.706.447.652}{4.701.549.000} = 1,2137$$

Di tahun 2019 pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal terbilang cukup baik karena persentasenya sebesar 121,4% dari target yang ditentukan.

## 5. Pendapatan Pajak dari sisi Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020

$$\text{Pendapatan (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Target Pendapatan Pajak}}$$

$$\text{Pendapatan} = \frac{5.133.287.871}{4.580.588.000} = 1,120$$

Untuk tahun 2020 pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di KP2KP Kendal terbilang baik karena persentasenya sebesar 112% dari target yang ditentukan.

## 5.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian KP2KP Kendal, penulis dapat memperoleh informasi bahwa ada beberapa yang menyebabkan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal.

### 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pendapatan Pajak pada KP2KP Kendal Dari Sisi Wajib Pajak

#### 1. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak

Hal terpenting yang harus dipunyai oleh seorang wajib pajak adalah pengetahuan. Resmi (2009) mengemukakan yakni pemahaman serta pengetahuan tentang aturan perpajakan ialah suatu tahapan yang mana pada wajib pajak belajar mengenai perpajakan serta menerapkan ilmu pengetahuannya tersebut itu teruntuk pembayaran pajak mereka. Pemahaman serta pengetahuan tentang undang-undang perpajakan yang relevan.

Artinya, pemahaman dan pengetahuan tentang aturan umum serta juga tata cara perpajakan seperti penyampaian SPT, lokasi pembayaran, pembayaran, denda, batas waktu pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu, tanpa adanya sebuah pengetahuan tentang pajak menjadikan wajib pajak sulit teruntuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Banyak dari para wajib pajak terkhusus pada wajib pajak orang pribadi yang ada di KP2KP Kendal yang masih terbilang rendah tingkatan ilmu pengetahuannya, hingga

merasa susah dalam memahami yang ada pada perihal membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan, apalagi sejak adanya digitalisasi metode pelaporan dan pembayaran pajak yang aslinya mempermudah para wajib pajak namun malah sebaliknya menjadikan wajib pajak kesulitan akibat banyaknya wajib pajak yang kurang pemahannya perkembangan teknologi.

## 2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah bagian dalam diri manusia teruntuk mengetahui atau memahaminya realitas serta bagaimana ia berperilaku maupun berperilaku terhadapnya. Septi Mory (2015) menyampaikan bahwa kesadaran ialah situasi maupun keadaan untuk dapat mengerti maupun juga mengetahui. Sangat penting bagi wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi perihal betapa pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak, maka dengan kesadaran dari dalam diri itulah bakal mendorong terciptanya rasa kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Alasan ketidaktahuan wajib pajak juga memiliki keterkaitan dengan fakta bahwa wajib pajak tidaklah mengetahui kewajiban apa yang wajib diri mereka penuhi sesudah memperoleh NPWP.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pendapatan Pajak Dari Sisi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal

## 1. Pelayanan Fiskus

Faktor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan perpajakan yang merupakan suatu bentuk pelayanan (membantu memenuhi atau mempersiapkan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan seseorang). Di sisi lain, fiskus ialah para petugas pajak. Hingga layanan fiskus bisa didefinisikan tentang bagaimana cara petugas pajak dalam melakukan pengurusan, menyiapkan segala terkait dengan kebutuhan, serta membantu yang apa-apa saja yang diperlukan wajib pajak (Septi Mory, 2015). Misalnya, layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kurang baik seperti kerja yang lamban, tidak ramah, administrasi perpajakan yang rumit, fasilitas yang tidaklah cukup memadai, dll. Akhirnya menimbulkannya suatu keluhan bagi wajib pajak ketika melakukan penyelesaian terhadap urusan perpajakannya hingga mengakibatkan tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melakukan kewajiban atas perpajakan yang dimiliki. Kendala yang biasa terjadi pada KP2KP Kendal yaitu :

### a. Teknis Komputer

Gangguan internet sering terjadi saat memasukkan data, sehingga entri lambat atau error.

### b. Tempat pembayaran

Saat akan membayar pajak melaluinya bank ataupun kantor pos, wajib pajak seringkali kesulitan dikarenakan jumlah cabang yang

terbatas akhirnya wajib pajak kurang taat dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Pandemi covid-19 yang berimbas pada keterbatasan pelayanan di KP2KP Kendal.

Salah satu usaha KP2KP Kendal dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak saat kondisi pandemi covid-19 ini yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, namun Wajib Pajak di KP2KP Kendal kurang inisiatif serta memperoleh tanggapan positif dari wajib pajak sendiri tentang informasi tentang kewajiban pajaknya. Namun, dengan adanya pandemi covid-19 membuat penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kendal melebihi target yang ditentukan, jadi faktor ini dapat dikendalikan dengan baik oleh pihak KP2KP Kendal.

3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak telah ditetapkan untuk membantu wajib pajak menaati undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan harus cukup kuat untuk mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Terhadap masalah tersebut, KP2KP Kendal menerapkan berbagai strategi atau usaha pengamatan yang diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan sekaligus menciptakan nilai perusahaan dalam mencapai prestasi yaitu mencapai target penerimaan pajak. Strategi yang dilakukan :

1. Melakukan penyuluhan dan memberikan bimbingan atau ajakan mengenai ketentuan umum perpajakan dan manfaat pajak kepada wajib pajak serta calon wajib pajak
2. Memberi konsultasi tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak serta juga calon wajib pajak
3. Melakukan suatu kunjungan kerja ke tempat ataupun lokasi dari para wajib pajak dalam rangka pengamatan potensi serta pemutakhiran data dari wajib pajak
4. Mengadakan edukasi perpajakan berlandaskan rencana kerja KP2KP atau atas permintaan Wajib Pajak
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru
6. Melakukan pengawasan terkait dengan kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap para Wajib Pajak
7. Menyediakan kelas pajak bagi wajib pajak yang memerlukan informasi perpajakan
8. Menerbitkan surat peringatan kepada wajib pajak yang tidaklah taat atau tidak memberikan pelaporan SPT Tahunan yang dimiliki sampai dengan batasan waktu yang telah ditentukan
9. Memperkenalkan e-filing pada wajib pajak supaya wajib pajak tidak ketinggalan kemajuan teknologi yang mengalihkan penyampaian SPTnya dari sistem manual ke sistem online, dikarenakan e-filing bisa menghemat biaya serta juga waktu



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penganalisisan yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Dari kewajiban perpajakan sisi wajib pajak orang pribadi, belum terlaksananya sepenuhnya hal tersebut dapat dilihat dari aspek pemenuhan SPT Tahunan atas penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016-2020 berkisar antara 8% hingga 79%, dan penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2016-2020 berkisar antara 17,83% hingga 121,4%. Dimana penerimaan pajak pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 cukup baik namun tidak seimbang dengan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunannya.
2. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penerimaan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal dari sisi Wajib Pajak yaitu pengetahuan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan dan kurang inisiatif dari Wajib Pajak.
3. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal dari sisi KP2KP Kendal yaitu Pelayanan fiskus yang



meliputi teknis komputer yang sering terjadi gangguan dan terbatasnya tempat pembayaran serta adanya sanksi perpajakan yang dikeluarkan.

## 6.2 Rekomendasi

### 6.2.1 Rekomendasi untuk KP2KP Kendal

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan yang terdapat pada KP2KP Kendal, antara lain :

1. Terus Memperbaiki Kinerja dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan  
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari bagaimana cara petugas pajak memberikan pelayanan yang memuaskan dan dapat melayani dengan ketanggapan, kemampuan, kesopanan dan kredibilitas. Di samping itu, memberikan kemudahan untuk melakukan hubungan komunikasi yang baik serta memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik, termasuk peralatan komunikasi yang baik, dan pegawai yang kompeten dalam pekerjaannya.

2. Mendatangi Langsung Wajib Pajak

Mengunjungi wajib pajak secara langsung merupakan strategi yang cukup efektif karena memungkinkan pemungut pajak berkomunikasi langsung dengan wajib pajak.. Jadi petugas pemungut pajak dapat mengetahui kendala apa yang sedang dialami

oleh wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Memberikan Sistem Pelayanan Secara Mudah

Seperti E-payment, dengan sistem yang lebih praktis maka wajib pajak tidak merasa tersulitkan dan wajib pajak jadi mulai ikut serta dan aktif dengan sukarela.

4. Memberikan Bukti Nyata Bagaimana Pajak membantu Kesejahteraan Masyarakat.

### 6.2.2 Rekomendasi untuk Program Studi

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan organisasi tempat pelaksanaan kegiatan magang agar dapat bekerja sama dengan baik dan kelak dapat menjadi rekomendasi untuk mahasiswa yang akan melaksanakan magang.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan detail kepada mahasiswa tentang program MBKM dan prosedur untuk penulisan laporan MBKM supaya mahasiswa tidak mengalami kendala kesulitan dalam membuat laporan.
- c. Untuk memastikan mahasiswa benar-benar magang di perusahaan, perlu mengadakan pengawasan langsung kepada mahasiswa dengan datang langsung ke perusahaan dan memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa.
- d. Menyediakan tempat magang dengan bekerjasama dengan berbagai perusahaan dan memperbanyak relasi perusahaan untuk program

MBKM dalam hal magang sesuai konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa agar tercapainya tujuan dan kesesuaian antara yang diterima dalam perkuliahan dan yang di praktekan di lapangan.



## **BAB VII**

### **REFLEKSI DIRI**

#### **7.1 Manfaat dari perkuliahan**

Terdapat hal-hal positif selama perkuliahan yang sangat bermanfaat dan relevan terhadap pekerjaan di tempat magang. Selama perkuliahan penulis mendapatkan materi seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, perpajakan yang sangat bermanfaat serta menjadi bekal penulis dalam melaksanakan pekerjaan magang di bagian administrasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal. Selain itu selama perkuliahan penulis mendapatkan materi dan praktek mengenai teknologi yang membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan kegiatan magang.

#### **7.2 Manfaat dan kekurangan terhadap soft skill**

Manfaat Kelebihan dari soft skill penulis yang diperoleh selama magang di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja dan atasan. Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu soft skill yang harus ditingkatkan saat magang. Selain itu, kemampuan cepat tanggap dan manajemen waktu juga dipelajari oleh penulis agar pekerjaan yang diberikan langsung dikerjakan dan dapat diselesaikan dengan baik.

Kekurangan kegiatan pelaksanaan magang dalam pengembangan soft skill penulis yaitu kepemimpinan karena penulis dan rekannya selama magang tidak menerapkan unsur kepemimpinan dalam melaksanakan tugas.

### **7.3 Manfaat dan kekurangan bagi pengembangan kemampuan kognitif**

Manfaat yang diperoleh selama kegiatan magang di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal bagi kemampuan kognitif penulis adalah meningkatkan ketelitian dan kemampuan penulis dalam mengamati, menganalisis dan mengerjakan tugas misalnya dalam menginput dan mencatat arsip dokumen serta berkomunikasi dengan Wajib Pajak. Penulis juga belajar merangkai kata menjadi satu kalimat yang utuh sehingga orang lain dan penulis dapat dengan mudah memahaminya ketika disampaikan. Kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan magang dalam kemampuan kognitif penulis yaitu kemampuan menganalisis karena terdapat pekerjaan yang tidak diketahui penulis yang mana berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan kepada penulis karena tidak semua pekerjaan di KP2KP Kendal dapat diberikan kepada mahasiswa magang.

### **7.4 Kunci Sukses dalam Bekerja**

Dari pengalaman kegiatan magang di KP2KP Kendal, penulis menemukan pentingnya hubungan dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman dapat membuat kita bekerja dengan maksimal. Selalu mengasah kemampuan serta menambah pengetahuan dan wawasan agar kita berkembang dan tidak akan tertinggal. Lalu, Manajemen waktu memegang peranan penting, karena penerapan manajemen waktu akan membawa kinerja yang baik bagi perusahaan, membawa nilai yang baik dan tanggung jawab yang tinggi kepada individu, serta mendatangkan kepercayaan dari rekan

kerja dan atasan. Dalam dunia kerja juga, penting untuk mematuhi standar, budaya dan aturan yang berlaku yang ditetapkan di lingkungan kerja sehingga kita dapat menjaga reputasi yang baik untuk diri kita sendiri dan perusahaan kita.

### **7.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan Lanjutan**

Selama kurang lebih tiga bulan penulis melaksanakan kegiatan magang di KP2KP Kendal, penulis memiliki gambaran tentang perbaikan diri, karir, dan pendidikan berkelanjutan.. Adapun untuk pengembangan diri, penulis akan selalu belajar, menambah pengetahuan serta kemampuan terkait pekerjaan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mencoba untuk mendapatkan umpan balik pada pekerjaan yang telah diselesaikan untuk melihat apakah penulis melakukan kesalahan atau tidak. Untuk Karir, penulis menemukan gambaran perjalanan karir yang akan ditempuh atau pekerjaan yang akan diambil setelah lulus kuliah. Sedangkan untuk pendidikan lanjutan, penulis ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat secara langsung di dunia kerja, sehingga tidak dapat menemukan gambaran rencana pelatihan berikut ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v1i1.450>
- Pajak, W., Pribadi, O., Pajak, W., & Pribadi, O. (2016). *Reva Maria Valianti, Reina Damayanti \*) ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHATSTRAK*. 10–23.
- Pajak, W. (2020). *I.Mubarokah, Y.Priatnasari, Krisdayawati Jurnal Penelitian Akuntansi Vol. 1, No. 1, April 2020*. 1(1), 38–52.
- Supadmi, N. I. L. U. H., & Akuntansi, J. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14.
- Harimulyono, N. (2008). Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.31227/osf.io/b84qp>
- Lestari, M. (2015). Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*. <http://repository.uin-suska.ac.id/9897/>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Muliadi, D. (2015). *Universitas Sumatera Utara* 7. 7–37.
- Jakarta, U. N. (2014). *JAKARTA PASAR REBO SEKSI PELAYANAN Ardi Bastian*.
- Laporan Tahunan DJP. (2019). *Laporan Kinerja DJP tahun 2019. December*, i–140. <https://www.speakindonesia.org/peningkatan-kapasitas/>
- Nugraheni, A. D. (2015). ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang ). In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4).